PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan antara lain:

- 1. Dengan diterapkannya incentive compatible constraints yang dilakukan PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yanit terbukti dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan oleh nasabah yang tidak amanah. Hal ini menjadi fakta bahwa PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani telah menerapkan incentive compatible constraints dengan baik.
- 2. Implementasi *incentive compatible constraints* pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani yaitu: *Higher stake in net worth and or collateral* implementasinya adalah nasabah harus dapat memenuhi *cash collateral* yang disyaratkan sebesar 25% dari nilai plafond; *low operating risk* yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani tidak dapat optimal karena dalam kontrak perjanjian Bank dan nasabah menggunakan skim *executing*, sehingga Bank tidak berhak untunk menginterverensi kegiatan usaha nasabah; *lower fraction unobservable cash flow* diterapkan dengan melakukan *monitoring* dan mewajibkan nasabah menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit dalam periode tertentu, guna melihat perkembangan usaha nasabah; *lower fraction of non-controllable cost*

dilakukan dengan cara Bank dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem *revenew sharing* dan menetapkan persentase nisbah yang berbeda-beda.

3. Tinjauan ekonomi Islam implementasi *incentive compatible constraints* dalam pembiayaan *mudharabah* pada Bank Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani diperbolehkan karena Bank menganut prinsip kehati-hatian dan tolong menolong sesuai Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dan Al-Imran ayat 6. Sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yaitu mewujudkan tercapainya keadilan dan kemaslahatan.

B. Saran

Adapun saran yang kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- Bagi PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan Ahmad Yani agar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Agar dapat meminimalisir dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah.
- Bagi Lembaga Keuangan Syariah yang mendapatkan pembiayaan mudharabah agar dapat memenuhi dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kontrak mudharabah.
 Karena sebagai umat muslim, tidak diperkenankan melakukan kecurangan.

